



# **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 123.D/KPTS/IV/2017**

**TENTANG**

## **PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAJALAH “SWARA BANAU” PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Pengelola Majalah “Swara Banau” Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Majalah “Swara Banau” Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pengelola Majalah “Swara Banau” Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Majalah “Swara Banau” Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;







9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Majalah “Swara Banau” Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman sesuai kaidah-kaidah Jurnalistik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat;.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kadis Kominfo	
Kabag Hukum & Org	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 12 April 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**DANNY MISSY**

**Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
2. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
3. Kadis Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kab. Halbar
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 123.D /KPTS/IV/2017  
TANGGAL 12 April 2017

TENTANG : SUSUNAN TIM PENGELOLA MAJALAH "SWARA BANAU"  
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA/JABATAN	BESAR HONORARIUM (Rp)
1.	PENANGGUNGJAWAB/KEPALA DINAS KOMINFO, KEHUMASAN, STATSTIK DAN PERSANDIAN KAB. HALBAR	1.500.000,-
2.	PEMIMPIN REDAKSI	5.000.000,-
3.	REDAKTUR/KABID KOMINFO & HUMAS DINAS KOMINFO, KEHUMASAN, STATSTIK DAN PERSANDIAN KAB. HALBAR	1.000.000,-
4.	FOTOGRAFER	1.000.000,-
5.	LAY OUT	1.500.000,-
6.	REPORTER	1.000.000,-
7.	DISTRIBUTOR	1.000.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kadis Kominfo	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**DANNY MISSY**